BAB III

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Wudhu

Wudhu di dalam bahasa Arab berasal daari kata *al-wadha'ah* (الوضاة) yang memiliki makna *al-hasan* artinya kebaikan, sekaligus memiliki makna *an-nadzafah* yanng berartikan, kebersihan, wudhu berarti kebaikan dan kebersihan, dan didalam istilah fikih maknanya adalah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu, dan ulama mazhab mempunyai definisi masing-masing, adapun definisi menurut Mazhab Maliki adalah:

Wudhu adalah thaharah dengan menggunakan air yang mencakup anggota badan tertentu, yaitu empat anggota badan dengan tata cara tertentu.

Wudhu menurut mazhab Syafi'i adalah:

Wudhu adalah penggunaan air pada anggota badan tertentu dimulai dengan niat.⁶⁹

Telah menjadi pengetahuan umun bahwa wudhu adalah bersuci dengan menggunakan air yang berkaitan dengan membasuh wajah, dua tangan,

38

⁶⁹ Ahmad Sarwat, Figih Thaharah (DU CENTER PRESS, 2010). hlm.116

kepala, dan dua kaki.⁷⁰ Dalil wajibnya berwudhu sebagaimana yang terdapat didalam Al- Qur'an adalah :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلُوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ وَانْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَانْ كُنْتُمْ مَرْضَلَى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَآبِطِ اَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَا فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوجُوْهِكُمْ وَايْدِيْكُمْ مِّنْهُ مَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُوْنَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ نَشْكُرُوْنَ

wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai kesiku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki, iika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalaam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci), usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitka kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. ⁷¹ (Q.S Al-Maidah:6)

Ayat tersebut juga selaras dengan hadis Nabi saw, sebagai berikut:

Ishaq telah menceritakan kepada kami: 'Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam, dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Beliau bersabdaa, "Allah tidak menerima shalat salah seorang kalian jika dia berhadas hingga ia berwudhu." (H.R. Bukhari, No. 135)

Kaum muslimin juga sepakat akan adanya syari'at wudhu, sudah menjadi pengetahuan umum bagi siapapun dan telah menjadi hal yang pasti

-

⁷⁰ Abdurrahman al-Juzari, *Fiqih Empat Mazhab* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2021), hlm. 73

 $^{^{71}}$ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Al-Qur'an Al-Qosbah, 2021), hlm. 108.

 $^{^{72}}$ Muhammad bin Ismail al- Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 47

diketahui.⁷³ Siapa yang mengingkari setelah adanya kesepakatan ini, maka dia telah keluar dari Islam.⁷⁴

Adapun didalam berwudhu terdapat kewajibannya, sunnah-sunnahnya, apa yang dapat memakruhkannya, serta pembatal-pembatal wudhu. Maka disini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai pembatal-pembatal wudhu.

B. Pembatal Wudhu

Ada beberapa hal yang dapat membatalkan wudhu dan menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah tertentu, seperti shalat dan lain-lain, diantaranya adalah:

- 1. sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul, dan dubur) hal ini terbagi pula kepada dua macam yaitu:
 - a) apakah yang keluar itu biasa terjadi secara normal atau tidak normal.
 - b) hal-hal yang terkadang yang membuat sesuatu keluar dari dua jalan, dan ini terbagi kepada empat macam:
 - 1) hilang akal
 - 2) sentuhan yang menimbulkan syahwat
 - 3) menyentuh zakar dan sejenisnya tanpa adanya penghalang
 - 4) sesuatu yang keluar bukan dari qubul maupun dubur, seperti darah.

_

⁷³ 'Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Fiqih Shalat 4 Mazhab* (Jogjakarta: Hikam Pustaka, 2007), hlm. 75.

⁷⁴ 'Abdul Oadir ar-Rahbawi, hlm. 75.

Maka dengan demikian pembatal wudhu itu ada enam hal menurut kalangan ulama.⁷⁵

Adapun dari pendapat dua Imam Mazhab adalah:

1. Pembatal Wudhu Menurut Mazhab Maliki

Menurut Imam Malik, bahwa yang membatalkan wudhu itu ada 4:

- a) sesuatu yang keluar dari qubul dan dubur, kecuali ulat, batu keccil, darah, dan nanah yang semuanya itu memang tumbuh di dalam perut, tetapi jikalau tidak tumbuh dengan sendirinya di dalam perut, seperti orang yang sengaja menelan batu kecil, lalu batu itu keluar di jalan biasanya (anus), maka hal itu dapat membatalkan wudhu, lalu mengenai madzi dan wadzi, mazhab Maliki memberi pengecualian bagi orang yang terus-terusan keluar madzi, maka orang yang seperti ini tidak diwajibkan untuk berwudhu kembali.
- b) hilang akal, dikarenakan, gila, pingsan, ayan, dapat membatalkan wudhu, akan tetapi mengenai tidur Maliki membedakannya kepada dua bagian, yaitu antara tidur ringan dan tidur berat, kalau tidur ringan, tidak membatalkan wudhu, saama halnya dengan tidur berat yang waktunya tidak lama(sebentar), dan dengan catatan anus orang itu tertutup, akan tetapi jikalau dia tidur berat, dan dengan waktu yang lama, maka ia dapat membatalkan wudhu, baik anus orang itu tertutup maupun terbuka.
 - c) mani, dapat membatalkan wudhu.

_

⁷⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala Mazahibil Arba'ah* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2003), hlm. 73.

d) menyentuh lawan jenis, ada hadis yang diriwayatkan oleh mereka, yang membedakan antara menyentuh dengan telapak tangan, yakni, jika ia menyentuh dengan (bagian depan) maka membatalkan wudhu, akan tetapi jika ia menyentuhnya dengan bagian belakang maka tidak membatalkan wudh.⁷⁶

2. Pembatal Wudhu Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa yang dapat membatalkan wudhu itu ada 5 dan ia adalah:

- a) Sesuatu yang keluar dari dua jalan (qubul, dan dubur) apapun itu yang keluarnya dari dua jalan maka membatalkan wudhu termasuk benda cair seperti, kencing air mani, wadi, madzi, darah, nanah, atau cairan apapun, juga berupa benda padat seperti kotoran manusia, batu ginjal, dan lainnya, serta najis yang wujudnya berupa gas seperti kentut.
- b) Bersentuhan kulit laki- laki dan perempuan yang bukan mahram, namun perlu diketahui bahwa apabila menyentuh gigi, kuku, dan rambut wanita maka tidak membatalkan wudhu, dan jika bersentuhan kulit namun dibataasi dengan kain maka wudhunya juga tidak batal.
- c) Hilangnya akal, adapun yang membatalkan dari adanya hilang akal seperti dikarnakan mabuk, gila, pingsan, dan lainya.

_

⁷⁶ Opik Taupik dan Ali Khosim al-Mansyur, *Fiqih 4 Mazhab* (Bandung, 2014), hlm. 60.

- d) Tidur dalam kondisi tidak stabil, kondisi tidak stabil disini adalah dimaksudkan tidur dengan keadaan tidak duduk dengan cara menempatkan bokongnya ke lantai.
- e) Menyentuh qubul dan dubur dengan cara menyentuhnya dengan telapak tangan tanpa ada penghalang, atau kain.⁷⁷

C. Tidur Yang Membatalkan Wudhu

1. Tidur Yang Membatalkan Wudhu Menurut Mazhab Maliki

Adapun pendapat Imam Malik mengenai tidur yang membatalkan wudhu adalah, tidur dalam keadaan berbaring dan sujud membatalkan wudhu, baik tidurnya itu lama maupun sebetar, dan tidur dalam keadaaan duduk tidaklah membatalkan wudhu kecuali tidurnya itu lama, mazhab Maliki membedakan tidur itu kepada dua bagian, yaitu antara tidur ringan dan tidur berat, kalau tidur ringan, tidak membatalkan wudhu, saama halnya dengan tidur berat yang waktunya tidak lama(sebentar), dan dengan catatan anus orang itu tertutup, akan tetapi jikalau dia tidur &berat, dan dengan waktu yang lama, maka ia dapat membatalkan wudhu, baik anus orang itu tertutup maupun terbuka.

Menurut Imam Malik dalam kitab *Al-Mudawwanah*, tidur yang dapat membatalkan wudhu adalah tidur yang sangat dalam, sehingga seseorang kehilangan kesadaran sepenuhnya terhadap lingkungan sekitarnya. Dalam

⁷⁷ Muhammad Ajib, *Fiqih Wudhu Versi Mazhab Syafi'i* (Jakarta: Rumah Fiqih Publising, 2019), hlm. 34.

⁷⁸ Opik Taupik dan Ali Khosim al-Mansyur, *Fiqih 4 Mazhab*, hlm. 61.

keadaan seperti ini, wudhu dianggap tidak sah dan harus diperbarui sebelum melakukan ibadah seperti shalat.⁷⁹

2. Tidur Yang Membatalkan Wudhu Menurut Mazhab Syafi'i

Adapun pendapat Imam Syafi'i mengenai tidur yang membatalkan wudhu adalah, tidur dengan bentuk bagaimanapun membatalkan wudhu, terkecuali tidurnya itu dalam keadaan duduk dan dudukya itu tidak berubah, maka para ulama sepakat, bahwa tidur merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan wudhu. Tetapi, mereka berbeda dalam menentukan tidur seperti apa yang dapat membatalkan wudhu itu.⁸⁰

Sebagian ulama juga berbeda pendapat mengenai tidur termasuk hadas atau tidak, ada yang berpendapat bahwa tidur adalah hadas, dan pendapat lainnya menyebutkan bahywa tidur bukanlah hadas kecuali jika yakin terjadi hadas, lalu jumhur ulama membedakan antara tidur ringan yang sebentar dengan tidur yang lama.⁸¹

⁸⁰ Kadar M. Yusuf dan Ibrahim, Fiqih Perbandinagan (Rajawali Pers, 2018), hlm. 72.

81 Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatul Mujtahid WA Nihayatul Muqtashid (Mesir: Dar al-Kitab 'Ulumiyah, 1168), hlm.

⁷⁹ Sahnun bin Sa'id at-Tanukhi , *Mudawwanah al-Kubra* (Bairu: Dar Al-Kotob Alilmiyah, 1994), hlm. 119.